

MODEL IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM ORANG MISKIN BAGI PENCARI KEADILAN

Fitria Olivia¹, Sri Redjeki Slamet²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510

fitri.olivia@esaunggul.ac.id

Abstract

The principle of the presumption of innocence is the principle of article 39 Magna Charta-1215, for the sake of the realization of an honest, fair and impartial judicial process. In addition to the presumption of innocence rights, a suspect and defendant in modern procedural law is to obtain legal assistance, where legal assistance has an important position in the justice system, especially legal assistance for suspects and defendants who are classified as people or groups of poor people, where legal assistance is provided free of charge. In fact, there were many irregularities in the implementation of the provision of legal assistance. therefore it is necessary to know about the implementation of legal assistance for people or groups of poor people for justice seekers and processes and inhibiting factors for their implementation. This legal research uses a form of descriptive normative legal research. The conclusion obtained from this study is that the implementation of legal assistance for citizens seeking justice in criminal cases has not been implemented properly. Deviations can still be found at the stage of examination of suspects at the level of investigation at the police station and at the stage of the defendant's examination at the district court.

Keywords: *Legal aid, poor people, justice seekers.*

Abstrak

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip dari pasal 39 Magna Charta-1215, demi terwujudnya proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak. Selain hak perlakuan asas praduga tak bersalah, seorang Tersangka dan terdakwa dalam hukum acara modern adalah untuk memperoleh bantuan hukum, dimana bantuan hukum memiliki kedudukan yang cukup penting dalam sistem peradilan, khususnya bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang tergolong sebagai orang atau kelompok orang miskin, dimana bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. Faktanya, ditemukan banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. oleh sebab itu perlu diketahui mengenai implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin bagi pencari keadilan dan proses serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa implementasi bantuan hukum bagi warganegara pencari keadilan dalam perkara pidana belum dapat diimplementasikan dengan baik. Penyimpangan-penyimpangan masih dapat ditemukan pada tahap pemeriksaan tersangka ditingkat penyidikan di polres dan pada tahap pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan negeri.

Kata kunci: Bantuan hukum, orang miskin, pencari keadilan

Pendahuluan

Asas praduga tak bersalah lahir dari hak asasi manusia demi melindungi harkat dan martabat warga negara yang bukan merupakan hak asasi yang bersifat absolut karena disandingkan dengan hak serta kewajiban Negara. Dalam penjelasan KUHP dapat dibaca "celaan" terhadap HIR (yang berlaku di Indonesia sampai 1981) dan pernyataan bahwa

KUHP (yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945) mementingkan "penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan HAM maupun Hak serta kewajiban warganegara". Pernyataan yang segera muncul adalah apakah ada perbedaan antara pengertian "HAM" dan "Hak serta Kewajiban Warganegara"? dalam *literature*, "human rights" (HAM) dikatakan mempunyai 3 unsur : "Civilrights" (sama

dengan *burger rechten*; Hak warga atau warganegara), "*politicalrights*", adalah : "*the right to the defend and assert all one's right, on terms of equality with other and by due process of law*", atau terjemahan bebasnya, yaitu hak seorang untuk membela diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan atas kebersamaan kedudukannya dalam hukum (*equality before the law*) dan dengan melalui proses hukum yang adil (*Due process of law*). Hak warganegara inilah yang utama dibandingkan dengan hak politik dan hak social. hak warganegara ini benar-benar dimiliki oleh para warganegara dan dipertahankan oleh pengadilan, barulah hak politik dan hak social mempunyai arti.

Pengertian HAM itu sendiri, adalah hak yang *inheraerent* dipunyai oleh setiap manusia makhluk Tuhan dan merupakan anugerah Tuhan kepada semua hambaNya tanpa pandang bulu. Dari sini kita dapat katakan bahwa HAM adalah hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia. Karena itu pula harus dinyatakan bahwa HAM itu tidak dapat dicabut (*inalienable*) dan tidak boleh dilanggar (*inviotable*). Konsep hak asasi yang dianut oleh Indonesia adalah penjabaran dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang disemangati oleh sila-sila lainnya dari Pancasila. Karakteristik inilah yang membedakan HAM dari hak-hak lain yang diberikan oleh peraturan-peraturan perundang undangan kita.

Yang terakhir ini hanyalah "*legal rights*" yang diberikan oleh hukum. Dalam KUHAP dipergunakan untuk "*civilright*" istilah hak dan kewajiban warganegara. Pandangan bahwa penyebutan "hak" selalu harus dibarengi dengan pengertian adanya "kewajiban" timbul dari pemahaman hak yang benar bahwa hak dan kewajiban itu dalam simetris. Menjadi kekeliruan bila kesimpulan bahwa hak dan kewajiban itu berada pada subyek (individu) yang sama. Contoh kalau A mempunyai hak X, maka B mempunyai kewajiban yang berhubungan dengan hak X tersebut atau kalau A mempunyai kewajiban Y, maka B mempunyai hak yang berhubungan dengan kewajiban Y itu. Seperti telah disampaikan terlebih dahulu, HAM (termasuk hak warganegara) melekat pada manusia dan hanya dimiliki oleh warganegara. Sedangkan kewajiban yang merupakan simetri dari hak warganegara terdapat pada

Negara. Karena hanya negaralah yang mempunyai kekuasaan memelihara dan melindungi hak warganegara tersebut. Apabila ingin dipergunakan istilah "hak dan kewajiban hak asasi manusia", maka pengertiannya adalah adanya hak pada individu (manusia) dan adanya kewajiban pada pemerintah/negara untuk melindungi individu tersebut terhadap setiap kemungkinan pelanggaran, termasuk pelanggaran dari Negara atau aparat pemerintahan sendiri.

Pemaknaan hak asasi manusia menjadi hak dan kewajiban manusia sejalan dengan penegakkan asas praduga tak bersalah. Sejarahnya, esensi dari asas praduga tak bersalah merupakan penemuan yang sangat besar dalam bidang penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga menjadi dasar filsafat system hukum pidana dan mempunyai untuk mempengaruhi perkembangan teori-teori hukum pidana di Negara-negara yang menganut system hukum common law. Karena dari asas praduga tak bersalah melahirkan ajaran yaitu salah satunya hak-hak istimewa tersangka dan terdakwa untuk tidak mengkriminalkan dirinya (*privilege of non-self incrimination*). Akan tetapi sebagai hak asasi, kenyataannya asas praduga tak bersalah terkadang tidak dapat dirasakan oleh kalangan yang tidak mampu.

Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa, KUHAP yang merupakan hukum positif yang mengatur hukum formil peradilan pidana telah mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh bagi tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung. Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak tersangka dan terdakwaitu dapat terwujud dalam praktek pengadilan di Indonesia.

Hak tersangka atau terdakwa yang penting yang minimal harus ada dan menjadi hak tersangka atau terdakwa yaitu hak untuk mendapat bantuan hukum. Dengan hak ini, seorang tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan jasa pengacara sebagai penasihat hukum di dalam setiap tingkat pemeriksaan dan dalam proses peradilan. Keberadaan pengacara merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah (*the presumption*

of innocence), yang di Amerika Serikat di jadikan amandemen konstitusinya yang ke-14 yaitu perihal mewajibkan polisi untuk memberitahukan hak-hak tersangka untuk diam dan untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum atau yang sering disebut *Miranda Warning*.

Hak tersangka atau terdakwa mendapat pendampingan dari sorang penasihat hukum atau memperoleh bantuan hukum diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat . Dengan ketentuan tersebut, maka hanya tersangka atau terdakwa yang mendapat ancaman hukuman tertentu yang wajib atau berhak

Dengan pembatasan yang demikian, maka ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 UUD 45, pasal 28 I ayat (2) dan UU Bantuan Hukum yang memberikan hak bagi semua warga negara mendapat perlindungan hukum. Pasal 27 UUD 1945 yang berbunyi, setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan sedangkan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 berbunyi "setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Dengan demikian jelas ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut bertentangan dengan konstitusi khususnya Pasal 27 dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut di atas membuat posisi warganegara semakin sulit dalam sistem peradilan karena lemahnya perlindungan warganegara yang berhadapan dengan peradilan (pencari keadilan). Ditambah lagi menurut UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menentukan, Pasal 14 ayat (1) huruf c menentukan, bahwa setiap pencari keadilan (tersangka dan terdakwa) untuk mendapatkan bantuan jasa pengacara atau penasihat hukum disyaratkan untuk melengkapi dengan Surat Keterangan Miskin atau Surat Keterangan

Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa. Padahal untuk memperoleh SKTM tidaklah mudah, misalnya di Jakarta penduduknya majemuk karena banyaknya pendatang dari daerah. Sehingga bagi warga pendatang di Jakarta yang berhadapan dengan peradilan sulit untuk memperoleh SKTM karena sebagai warga pendatang tentunya mereka tidak memiliki KTP DKI Jakarta atau tidak terdaftar di Kelurahan tempat ia tinggal. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin

Terlepas dari hal tersebut, kenyataannya ada sekian banyak masalah atau persoalan yang dihadapi oleh dunia peradilan masa ini yang harus segera dibenahi agar bisa lebih mendapat pandangan positif dari berbagai pihak karena selama ini kantor pengadilan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para pencari keadilan terutama untuk orang miskin. Saat ini masyarakat memandang lembaga peradilan dengan pandangan yang bersifat negative, seperti masih maraknya mafia peradilan, sehingga ada anggapan kalau berurusan berpekar di pengadilan maka harus menyiapkan uang untuk menyogok hakim, jaksa dan polisi. Belum lagi ditambah dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan bila berurusan dengan permasalahan hukum Sangat miris melihat dunia peradilan sebagai salah satu pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berusaha semaksimal mungkin mereformasi system yang berjalan selama ini yang lebih mengutamakan pelayanan publik dalam bidang hokum belum mampu atau berhasil menghapus pandangan negatif tersebut. Rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas peradilan semakin tinggi, hal ini menimbulkan rasa apatis dan tidak percaya terhadap dunia peradilan di Indonesia.

Kondisi dunia peradilan semakin dituntut bisa melayani para pencari keadilan untuk bisa transparan, akuntabilitas dan professional semakin besar. Apalagi setelah gerbong reformasi bergerak sangat kencang maka lembaga peradilan juga harus maju lebih kedepan lagi untuk menjawab semua permasalahan yang ada saat ini.

Sejak Negara kita bernegara dan memilih membangun sebuah Negara hukum, tentu saja banyak harapan yang ditiptkan kepada Negara

hukum tersebut. Kita tidak bernegara hukum semata-mata karena ingin mendirikan sebuah Negara atau Negara hukum sudah menjadi fashion di dunia. Kita bernegara hukum karena ada mimpi-mimpi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kebutuhan atas pelayanan publik yang akuntabel dan dapat melayani semua pihak pencari keadilan baik dapat maksimal dilaksanakan, oleh karena itu orang miskin atau masyarakat tidak mampu merupakan bagian dari pihak pencari keadilan jangan sampai dilayani tidak sama dengan pihak pencari keadilan yang kaya. Jangan sampai ada muncul ungkapan kalau ada uang maka semua urusan lancar maka otomatis yang terlayani hanya orang kaya sedangkan orang miskin tidak mendapatkan haknya padahal dimata hukum semua pihak sama.

Sebagaimana yang kita kenal dalam system hukum perdata ada asas "tidak ada biaya tidak ada perkara" yang dalam Pasal 121 ayat (4) HIR yang menentukan, surat gugatan tidak akan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu kalau belum dibayar sejumlah uang kepada Panitera yang akan diperungkan kelak yang besarnya sementara ditaksir oleh Ketua Pengadilan. Dengan ketentuan tersebut, maka dalam peradilan perdata dipungut biaya perkara yang dikenal dengan panjar biaya perkara. Nilai nominal panjar biaya perkara tergantung daripada radius panggilan para pihak, karena sebagian besar biaya perkara terpakai untuk memanggil para pihak, maka otomatis semakin jauh alamat para pihaknya maka biaya perkara juga besar dan semakin sering para pihak tidak hadir dalam persidangan maka biaya perkara juga bertambah. Akan tetapi jika para pihak berpekar datang dan hadir dalam persidangan hingga putusan dibacakan maka biaya perkara tidak besar bahkan sisa panjar biaya perkara bisa diambil lagi ke kasir. Besarnya panjar perkara saat ini diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Dengan ketentuan adanya panjar perkara ini, maka akan sulit bagi orang miskin atau orang yang tidak mampu untuk menegakan haknya di pengadilan.

Saat ini proses pelayanan atau bantuan hukum untuk orang miskin atau masyarakat tidak mampu sudah ada pengaturannya dalam

UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Sebelum ada PERMA No. 1 Tahun 2014, permohonan perkara dengan Cuma-Cuma dalam tingkat pertama terlebih dahulu diperiksa oleh hakim dalam sidang isidentil yang memeriksa ketidakmampuannya pihak yang mengajukan gugatan itu kepada pengadilan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan serta sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 239 ayat 1 HIR dan pasal 275 ayat 1 RBG. Pihak lawan yang mengajukan permohonan berpekar dengan Cuma-Cuma dapat menyangkal permohonan gugat dengan Cuma-Cuma adalah tidak beralasan, yang sebenarnya pihak yang mengajukan gugat itu adalah orang yang mampu dan sanggup untuk membayar ongkos perkara sebagaimana yang ditetapkan oleh pengadilan diatur dalam pasal 239 ayat 2 HIR dan pasal 275 ayat 2 RBG.

Legalitas tentang status ketidakmampuan dalam membayar biaya perkara mempunyai syarat yang telah diatur. Pihak yang tidak mampu atau orang miskin harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa/kelurahan atau setingkatnya (Pasal 14 ayat (1) huruf c) UU No. 16 tahun 2011) atau surat keterangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskemas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Pasal 7 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2014).

Ternyata banyak orang miskin atau masyarakat yang tidak mampu tidak mengetahui keberadaan PERMA ini yang mengatur tentang bantuan hukum yang dibiayai oleh Negara secara Cuma-Cuma. Prosedur tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma ini seharusnya pada saat sidang pertama, dimana hakim harus menanyakan apakah tersangka memiliki pengacara atau penasihat hukum jika tidak memiliki pengacara atau penasihat hukum maka hakim menawarkan bahwa pihak

pengadilan menyediakan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Jadi masalah dalam Penelitian ini akan memberikan pedoman pada saat pertama datang ke pengadilan sebelum sidang pertama sudah mengetahui bahwa masyarakat yang tidak mampu atau orang miskin mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma tanpa biaya.

Untuk dapat beracara dengan Cuma-Cuma, maka dokumen permohonan beracara dengan Cuma-cuma diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan/permohonan di pengadilan saat mendaftarkan perkara. Setelah itu, majelis hakim yang menangani perkara tersebut membuat putusan sela untuk memutuskan apakah permohonan berperkara secara prodeo itu dikabulkan atau tidak. Jika permohonan itu dikabulkan, maka proses berperkara secara prodeo dilanjutkan hingga perkara diputus. Namun jika jika permohonan itu tidak dikabulkan, maka penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela. Bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan tersebut akan dicoret dari daftar perkara.

Permohonan pembebasan biaya perkara itu diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan. Panitera/sekretaris lantas memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran. Hasil pemeriksaan panitera/sekretaris itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah permohonan pembebasan biaya perkara itu dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan itu dikabulkan, ketua pengadilan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Namun jika permohonan itu ditolak, maka proses berperkara dilakukan seperti biasa. Hal ini tentu membuat proses persidangan menjadi tersendat dan lama, namun dengan hadirnya PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan membuat proses persidangan menjadi lebih terfokus dalam menangani perkara gugatannya. Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014, ada tiga layanan yang difasilitasi oleh pengadilan yaitu layanan pembebasan biaya perkara, sidang diluar gedung pengadilan dan posbakum pengadilan di lingkungan peradilan umum, agama dan TUN.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif atau disebut juga dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan tersebut dilakukan terhadap bahan hukum, yang meliputi :

- a. Bahan primer, yaitu bahan-bahan penelitian yang berupa ketentuan-ketentuan yang utama. Dalam penelitian karya tulis ini bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan Hukum, PERMA No.1 Tahun 2014
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan tempat terdapatnya ketentuan-ketentuan utama ditemukan. Bahan-bahan hukum sekunder yang penulis gunakan terdiri dari buku-buku, majalah, koran, artikel dan media internet yang membahas mengenai mengenai implementasi bantuan hukum bagi pencari keadilan.

Untuk melengkapi data sekunder, dilakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait selaku informan, untuk mengumpulkan data dan informasi terkait implementasi bantuan hukum bagi pencari keadilan meliputi : wawancara dengan BPHN, Kemenkumham RI, Lembaga bantuan hukum, Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum DKI Jakarta dan Pihak-pihak yang terkait terutama masyarakat miskin pencari keadilan dengan mengambil sample di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta dengan cara membuat kuisioner dengan jumlah responden 100 orang.

Hasil dan Pembahasan Bantuan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2), Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan Hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum adalah meliputi masalah hukum Pidana, Perdata dan Tata-Usaha Negara, baik secara litigasi maupun non litigasi. Bantuan Hukum Litigasi meliputi:

1. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
2. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
3. Kasus tata usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
9. Drafting dokumen hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yakni:

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektivitas; dan
6. Akuntabilitas

Terdapat tiga pihak yang diatur dalam UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum

(organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI). Hak atas bantuan hukum sendiri merupakan *nonderogable right*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, Bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice, dan fair trial*.

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dibentuk Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
3. Permenkumham nomor 3 tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi Dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 22 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

- 03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya.
6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 tentang Pengumuman Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.
 7. Petunjuk Pelaksanaan Tentang Pengawasan Bankum.
 8. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Syarat Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2011, Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Syarat untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum:

- a. berbadan hukum
- b. terakreditasi berdasar uu ini
- c. memiliki kantor / sekretariat tetap
- d. memiliki pengurus
- e. memiliki program bantuan hukum

Penerima Bantuan Hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2011 adalah orang atau kelompok orang miskin. Syarat Penerima Bantuan Hukum adalah Setiap orang atau kelompok orang miskin yg tdk dpt memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. hak dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, berusaha dan perumahan.

Syarat tersebut ditunjukkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain sebagai pengganti, misalnya Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, dan lain-lain.

Prosedur Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis yang berisi:

- a. Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

Identitas Pemohon Bantuan Hukum dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi bantuan Hukum. Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin maka Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan :

- a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat;
- b. Bantuan Langsung Tunai;
- c. Kartu Beras Miskin; atau
- d. Dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum. Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum *wajib* mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum hanya diberikan kepada "...setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri."² Sebagai konsekuensi, untuk mendapatkan layanan bantuan hukum yang diberikan dengan skema UU tersebut, maka pemohon bantuan hukum harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memvalidasi status miskin mereka, seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)³ atau dokumen-dokumen lainnya seperti "...Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin."⁴

Meskipun kemiskinan adalah suatu kerentanan, namun kelompok miskin bukanlah

satu-satunya kelompok yang rentan di Indonesia. Kelompok-kelompok seperti perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat juga mengalami kerentanan serupa di dalam masyarakat yang menimbulkan banyak ketimpangan di dalam mengakses hak-hak asasi manusia mereka baik yang berdimensi sipil dan politik maupun yang berdimensi ekonomi, sosial dan budaya. Dengan membatasi hak atas bantuan hukum hanya kepada orang miskin, maka kebijakan bantuan hukum nasional yang saat ini berlaku, semakin menutup akses bagi kelompok-kelompok rentan, di luar kelompok miskin, terhadap keadilan.

Pembatasan ini juga sangat berdampak pada para OBH yang memprioritaskan kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM, di mana para OBH tersebut merasa sulit untuk menerapkan skema bantuan hukum yang diatur di dalam UU Bantuan Hukum kedalam kasus-kasus pelanggaran HAM terhadap individu atau kelompok yang tidak cukup miskin untuk bisa mendapatkan SKTM.

Sebagai gambaran, lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH), yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), adalah contoh dari OBH yang banyak menangani kasus pelanggaran HAM (struktural). Kasus-kasus seperti diskriminasi atau kekerasan terhadap kelompok minoritas, perburuhan, penggusuran, penyiksaan, atau konflik sumber daya alam, adalah tipikal kasus-kasus yang dilaporkan kepada kantor-kantor LBH-YLBHI di 15 wilayah di Indonesia.

Posisi rentan kelompok perempuan, anak, minoritas, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat adat membuat mereka lebih berpotensi mengalami pelanggaran HAM. Dengan merefleksikan betapa tingginya jumlah kasus pelanggaran HAM (struktural), yang melibatkan kelompok-kelompok rentan tersebut yang ditangani oleh kantor-kantor LBH-YLBHI. Sebagian besar pembiayaan bantuan hukum bagi kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan tersebut tidak dapat menggunakan skema kebijakan pendanaan bantuan hukum yang saat ini berlaku, karena para korbannya tidak masuk kategori miskin yang ditetapkan oleh UU Bantuan Hukum.

Apabila dibandingkan dengan data-data yang dipublikasikan oleh BPHN di dalam

laporannya, memang tidak banyak terlihat penyerapan anggaran yang digunakan untuk bantuan hukum bagi penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan kelompok rentan.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan untuk mensosialisasikan tentang sistem bantuan hukum nasional yang diatur di dalam UU Bantuan Hukum, namun masih dirasakan kurang. Survey YLBHI terhadap organisasi-organisasi bantuan hukum di tahun 2015, menunjukkan, setidaknya 44% OBH merasa bahwa sosialisasi tentang hak atas bantuan hukum yang diatur di dalam UU Bantuan Hukum masih sedikit, sementara 33.3% lainnya merasa sosialisasi tersebut sangatlah sedikit.

Sosialisasi publik tentang UU Bantuan Hukum yang selama ini dilakukan belum mampu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara maksimal untuk menggunakan jasa bantuan hukum untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya.

Selain itu, banyak Organisasi Bantuan Hukum yang merasa bahwa sosialisasi tentang UU Bantuan hukum perlu juga diberikan kepada aparat penegak hukum, agar mereka dapat memahami bantuan hukum sebagai hak dan tidak menekan para tersangka/terdakwa untuk tidak menggunakan jasa pendamping hukum.

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya. Seperti, belum adanya masyarakat yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati apabila masyarakat miskin melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 5 (lima) tahun atau lebih tersangka dan proses persidangan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat, walaupun advokat tidak ada yang menolak secara langsung memberikan bantuan hukum, tetapi advokat dinilai kurang profesional dan

diskriminatif. Tidak adanya ketentuan dan tidak diberikannya bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun ketika mengikuti persidangan sehingga banyak masyarakat miskin yang mengikuti persidangan tanpa diwakili Advokat, Kedua : Kendala-kendala yang dihadapi dalam Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum didapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi 3 faktor yakni, faktor substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Faktor substansi hukum yang menghambat salah satunya adalah kekurangan atau kelemahan dalam substansi Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai pembatasan penerima bantuan hukum berdasarkan kualifikasi ancaman hukuman. Faktor struktur hukum yang menghambat yakni, faktor penegak hukum dari segi internal dan eksternal yang juga meliputi sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dari segi internal yang menghambat seperti, kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat. Faktor penegak hukum dari segi eksternal dan sarana atau fasilitas yang menghambat seperti masih sedikit Lembaga Bantuan Hukum yang belum terakreditasi oleh negara dan banyaknya Advokat yang terdaftar di Peradi tapi masih banyak advokat menjalankan tugas tidak profesional karena tidak adanya anggaran, kurangnya pendanaan atau anggaran dari Pemerintah Daerah, kurangnya kontrol dan pengawasan, Faktor budaya hukum yang menghambat meliputi faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Faktor budaya hukum atau kebudayaan dalam hal ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dari masyarakat dan penegak hukum (penyidik dan advokat). Seperti, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak atas bantuan hukum mengacu pada ketidakpercayaan, sikap pesimisme, serta sikap skeptis terhadap pelaksanaan bantuan hukum, dan elemen sikap, nilai-nilai, cara bertindak dan berpikir advokat dan penyidik, yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mengarah pada sikap atau tindakan penyimpangan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah

pandangan masyarakat yang negatif tentang pelaksanaan bantuan hukum serta kekhawatiran dalam menggunakan bantuan hukum.

Persoalan-persoalan yang terkait dengan ketersediaan dan kapasitas pemberi bantuan hukum, dalam hal ini OBH, tentu sangat berhubungan dengan tingkat kualitas layanan bantuan hukum itu sendiri terhadap penerima manfaat bantuan hukum itu sendiri, dalam hal ini masyarakat miskin.

Berikut ini adalah uraian beberapa persoalan yang terkait dengan ketersediaan dan kualitas bantuan hukum di Indonesia.

Jumlah OBH yang Sedikit dan Tidak Merata

Di dalam proses verifikasi pertama di tahun 2013, BPHN mulai melaksanakan proses pendaftaran dan verifikasi terhadap organisasi-organisasi bantuan hukum (OBH) di seluruh propinsi di Indonesia. Ketika proses pendaftaran dilakukan, ada sejumlah 579 OBH yang mendaftar untuk diverifikasi oleh BPHN, namun dari jumlah tersebut, hanya ada sekitar 310 OBH yang lolos proses verifikasi dengan nilai akreditasi A sebanyak 10 OBH, nilai akreditasi B sebanyak 21 OBH dan nilai akreditasi C sebanyak 279 OBH. Dari 310 OBH tersebut, ada sekitar 44% OBH yang beroperasi di Jawa dan 26% di Sumatera, sementara 30% sisanya tersebar di berbagai wilayah lainnya.

Kemudian, di dalam proses verifikasi kedua untuk tahun anggaran 2016-2018, jumlah pemberi bantuan hukum meningkat menjadi 405 OBH yang terverifikasi dengan akreditasi A sebanyak 13 OBH, akreditasi B sebanyak 61 OBH dan akreditasi C sebanyak 331 OBH.¹³

Berdasarkan data tahun 2014, hanya sekitar 127 (25%) kabupaten/kota di seluruh propinsi Indonesia yang memiliki OBH, sementara ada sekitar 389 (75%) kabupaten/kota di Indonesia tidak memiliki OBH sama sekali di wilayahnya.¹⁴ Hal ini tentu sangat menghambat aksesibilitas keadilan bagi masyarakat yang berada di wilayah yang tidak terjangkau oleh OBH. Persoalan aksesibilitas ini akan semakin buruk apabila melihat kondisi seperti di Papua, di mana hanya ada 2 kabupaten/kota yang memiliki OBH, sementara wilayahnya sangat luas, sehingga seringkali perjalanan dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya harus ditempuh dengan pesawat. Persoalan aksesibilitas seperti

ini akan menghilangkan esensi dari penyelenggaraan bantuan hukum yang bersifat cuma-cuma, karena, pada akhirnya, sebagian besar pencari keadilan tidak mengakses bantuan hukum karena tidak terjangkau secara geografis.

Rendahnya Ketersediaan Advokat Bantuan Hukum

Berdasarkan penelitian tentang kebutuhan keadilan masyarakat yang dilakukan oleh YLBHI bersama HIIL, sebuah lembaga penelitian hukum yang berbasis di Belanda, setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan bahwa 16% warga masyarakat mengalami permasalahan hukum.¹⁵ Apabila prosentase tersebut digunakan untuk mengukur kebutuhan keadilan bagi masyarakat miskin, maka dari jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang diperkirakan sekitar 28 juta jiwa, setidaknya-tidaknya ada sejumlah 4.480.000 warga miskin yang mengalami permasalahan hukum, atau berpotensi membutuhkan bantuan hukum.

Sementara itu, di sisi yang lain, di tahun 2014, hanya ada sekitar 432 advokat bantuan hukum yang terdaftar di BPHN.¹⁶ Apabila jumlah ketersediaan advokat tersebut dibandingkan dengan kebutuhan bantuan hukum di kalangan masyarakat miskin, maka perbandingannya adalah 1:10.370.

Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Stephen P. Magee, seorang profesor dari Universitas Texas, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa angka ideal perbandingan antara jumlah pengacara dengan populasi penduduk sebuah negara adalah 1:1100.¹⁷ Artinya, proporsi ketersediaan advokat bantuan hukum di Indonesia hampir mencapai sepuluh kali lebih rendah dari jumlah optimum pengacara yang seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan keadilan bagi masyarakat miskin Indonesia.

Keberlanjutan Operasional OBH

Di tahun 2014, BPHN melakukan peninjauan ulang terhadap 310 OBH yang telah diverifikasi sebelumnya dan menemukan bahwa hanya sekitar 270 OBH yang masih aktif di tahun tersebut.¹⁸ Kemudian, di tahun 2014-2015, berdasarkan survey yang dilakukan oleh YLBHI terhadap seluruh OBH yang terdaftar di BPHN, hanya sekitar 75 OBH yang masih dapat dihubungi dan diduga masih aktif.

Jumlah OBH yang masih aktif memberikan layanan bantuan hukum saat ini belum terlalu jelas, namun bila dikaitkan dengan pelaporan bantuan hukum yang diserahkan oleh OBH kepada BPHN, maka di tahun 2014, hanya ada sekitar 194 OBH yang mengajukan permohonan *reimbursement* kepada BPHN, dan hanya 76 di antaranya yang memenuhi syarat pencarian *reimbursement* tersebut.

Sulitnya OBH memenuhi persyaratan administrasi pencairan dana layanan bantuan hukum, khususnya yang terkait dengan dokumen keterangan miskin (SKTM) yang harus dimiliki oleh klien bantuan hukum, serta dokumen yang terkait dengan perkara seperti putusan pengadilan, membuat banyak OBH kesulitan di dalam mendapatkan *reimbursement* atas biaya layanan bantuan hukum yang telah dikeluarkannya terlebih dahulu. Hambatan finansial seperti ini seringkali membuat banyak OBH kewalahan di dalam memenuhi kebutuhan operasional organisasi mereka dan berakibat buruk bagi keberlangsungan hidup bagi OBH itu sendiri, sehingga tidak sedikit yang terpaksa menonaktifkan lembaganya.

Kualitas Pemberian Bantuan Hukum

Sepanjang tahun 2014-2015, UNDP Jakarta, melalui program Penguatan Akses Keadilan di Indonesia (SAJI), mengembangkan sebuah perangkat pemantauan dan evaluasi yang berfungsi untuk mengukur kualitas layanan bantuan hukum oleh OBH kepada masyarakat pencari keadilan. Alat ini kemudian diuji cobakan di beberapa wilayah yaitu, Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jakarta dan Banten.

Dari hasil pemantauan tersebut, meskipun sebagian besar klien OBH merasa cukup atas layanan bantuan hukum yang diberikan oleh OBH, namun ditemukan beberapa kelemahan layanan bantuan hukum yang patut menjadi perhatian, kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana OBH yang tidak memadai, sehingga klien bantuan hukum sulit berkomunikasi dengan pemberi bantuan hukum.
2. Kurangnya informasi terkait perkembangan kasus yang diberikan oleh OBH kepada para klien bantuan hukum mereka.

3. Konsultasi hukum yang seringkali tidak didapatkan oleh klien bantuan hukum dari OBH yang mendampingi.
4. Advokat tidak berperilaku profesional sehingga klien bantuan hukum tidak mendapatkan pendampingan yang maksimal.

Segala keterbatasan yang dimiliki OBH dari segi jumlah sumber daya manusia, maupun kapasitas keuangan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas kinerja mereka di dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dampungannya, seperti yang ditemukan di dalam proses pemantauan monitoring dan evaluasi kinerja pemberi bantuan hukum tersebut di atas

Kesimpulan

Penyelenggaraan Sistem Bantuan Hukum Nasional yang selama ini dijalankan oleh pemerintah, khususnya BPHN, terus mengalami peningkatan dan perbaikan-perbaikan secara bertahap dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih ada berbagai persoalan yang perlu diatasi untuk memperkuat penyelenggaraan sistem bantuan hukum di Indonesia, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan bantuan hukum.

Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya. Seperti, belum adanya masyarakat yang mengajukan Permohonan Bantuan Hukum karena belum memahami sepenuhnya tentang Pemahaman Hukum, dan bingung untuk mengajukan kepada siapa ketika hendak memperoleh Bantuan Hukum, pelaksanaan bantuan hukum melalui pendampingan advokat baru dapat dinikmati apabila masyarakat miskin melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau 5 (lima) tahun atau lebih tersangka dan proses persidangan tetap berlanjut walaupun tanpa hadirnya advokat, walaupun advokat tidak ada yang menolak secara langsung memberikan bantuan hukum, tetapi advokat dinilai kurang profesional dan diskriminatif. Tidak adanya ketentuan dan tidak diberikannya bantuan

hukum kepada tersangka dan terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) tahun ketika mengikuti persidangan sehingga banyak masyarakat miskin yang mengikuti persidangan tanpa diwakili Advokat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan pada ketentuan umum pada angka 2, disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Bantuan Hukum ini, Daerah dapat meng-alokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana pengaturan di daerah mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum harus diatur dengan Peraturan Daerah.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. (2008). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cetakan ke 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Aminah, Siti. (2009). *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto. (2009). *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : CV Mandar Maju.
- Frans Hendra Winarta. (2000). *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.
- Mardjono Reksodiputro. (1997). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam System Peradilan Pidana, Buku Kelima : Kumpulan Karangan*. Jakarta : Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI.
- (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam System Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Ketiga*. Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- (1993). *Pandangan Tentang Ham Ditinjau Dari Aspek Hak-Hak Sipil Dan Politik Dengan Perhatian Khusus Pada Hak-Hak Sipil Dalam KUHAP*, dalam seminar HAM oleh DPR-RI, 15 Februari 1993.
- Marwan.M & Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum; dictionary of law complete edition*. Surabaya : reality publisher.
- Oemar Seno Adji. (1980). *Indonesia Negara Hukum, Dalam Bukunya Peradilan bebas-Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- (1989). *KUHAP Sekarang*, cetakan ke-2. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421).
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : Genta Publishing.
- Satjipto Raharjo. (2009). *Hukum dan Perilaku*, Cetakan ke 1. Jakarta : Penerbit buku Kompas.
- Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. (1986). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta.: CV.Rajawali.
- Soerjono Sukanto. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Sukanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Sunaryo, Sidik. (2004). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).